

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyebab gugatan dinyatakan *obscuur libel*

Gugatan dinyatakan *obscuur libel* jika gugatan tersebut tidak jelas atau kabur, baik dalam pokok perkara maupun dalam dasar hukum dan faktanya. Dalam hukum acara perdata Indonesia, *obscuur libel* merupakan salah satu eksepsi yang bisa diajukan oleh tergugat terhadap gugatan penggugat.

Gugatan *obscuur libel* adalah istilah dalam hukum acara perdata yang merujuk pada gugatan yang tidak jelas, kabur, atau tidak rinci, baik mengenai posita (dalil) maupun petitum (tuntutan), sehingga menyulitkan tergugat untuk membela diri dan menyulitkan hakim untuk memeriksa serta memutus perkara tersebut.⁴⁷

Secara harfiah, *obscuur libel* berarti "gugatan yang tidak jelas atau kabur." Ini merujuk pada gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk bisa diproses lebih lanjut oleh hakim karena tidak dapat dimengerti maksud dan tujuannya secara tegas.

1. Posita Tidak Jelas

Posita adalah dasar atau alasan hukum dan fakta yang mendasari gugatan. Bila uraian posita tidak menjelaskan hubungan hukum yang sah antara para pihak atau tidak menjabarkan kejadian faktual yang menjadi dasar gugatan, maka gugatan dapat dianggap *obscuur libel*.

2. Petitum Tidak Jelas atau Bertentangan

Petitum adalah permintaan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Jika petitum tidak merinci apa yang diminta secara spesifik atau saling bertentangan (contoh: minta pembatalan sekaligus pengesahan suatu perjanjian), maka gugatan kabur.

3. Tidak Ada Hubungan Logis antara Posita dan Petitum

Harus ada hubungan yang rasional dan logis antara uraian kejadian (posita) dan permintaan (petitum). Bila uraian fakta tidak mendukung tuntutan, gugatan menjadi

⁴⁷ Pasal 8 ayat (3) HIR jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait *obscuur libel*.

tidak bisa dipahami (kabur).

4. Identitas Para Pihak Tidak Jelas

Jika identitas penggugat atau tergugat tidak dijelaskan secara lengkap dan terang (misalnya nama, alamat), maka menyebabkan ketidakjelasan siapa yang digugat dan siapa yang menggugat.

5. Gugatan Multaklaim Tanpa Pemisahan

Jika penggugat menggugat beberapa hal atau beberapa tergugat sekaligus tanpa membedakan objek dan dasar hukumnya, ini bisa membingungkan dan dinyatakan *obscur libel*.

6. Tuntutan Tidak Berdasarkan Hukum atau Tidak Memiliki Kepentingan

Gugatan yang tidak berdasar pada hak atau kepentingan hukum yang sah dari penggugat juga bisa dianggap obscur.

Akibat Hukum dari Gugatan *Obscur Libel* Jika hakim menyatakan gugatan obscur libel, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* / NO). Artinya, gugatan tidak diperiksa pokok perkaranya, dan penggugat dapat mengajukan kembali gugatan baru dengan memperbaiki kekurangan tersebut.

Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan prematur, Gugatan di luar kompetensi, Gugatan obscur libel, Gugatan error in personaden Gugatan Daluwarsa. Dalam perkara yang diteliti penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam perkara tersebut merupakan Gugatan *Obscur Libel*. Gugatan *obscur libel* adalah putusan gugatan bersifat kabur juga bisa disebut dengan tidak jelas dan tidak pasti. Gugatan *Obscur Libel* memiliki faktor-faktor penyebab kekaburan dalam gugatan tersebut adalah:

1. Dalil gugatan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas Surat gugatan penggugat bisa dikatakan tidak jelas jika dalam isi

gugatannya tidak mempunyai dasar peristiwa serta dasar hukum yang jelas dalam memperjelas dasar hukum perkara tersebut dalam mendorong putusan gugatan tersebut.

2. Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Biasanya kekaburan objek sengketa terjadi karena tidak disebutnya batas-batas objek sengketa dan luas tanah dengan yang dikuasi tergugat.
3. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum Dalam gugatan yang diajukan posita dan petitum yang diajukan harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Maka yang dapat dituntut dalam petitum harus dapat menyelesaikan sengketa yang didalilkan dalam gugatan
4. Petitum tidak rinci Dasarnya hal yang diinginkan penggugat tersebut rinci dan jelas. Jika petitum primair ada secara rinci maka bisa digabung dengan petitum subsidair dengan jelas atau berbentuk kompossitur. Pelanggaran karena petitum gugatan tidak rinci ini dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas.
5. *Nebis in idem* yang subyek dan obyeknya sama *Nebis in idem* adalah Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah mengajukan perkara dengan kasus yang sama serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya. Gugatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Majelis Hakim untuk diperiksa pokok perkaranya dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan di dalam putusan untuk dapat dieksekusi.⁴⁸

Berikut ini adalah penyebab gugatan dianggap *obscuur libel* menurut para ahli hukum:

1. Sudikno Mertokusumo

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan dikatakan *obscuur libel* apabila:

⁴⁸ Wira, Bagus Ketut Agung Gusti .I, Putra Adi, Widiati Putu Ayu Ida. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung." Jurnal Konstruksi Hukum 1.2 2020. hlm. 305-309.

a) Dalil-dalil dalam gugatan tidak jelas atau tidak memberikan uraian yang rinci dan konkret.

b) Tuntutan atau petitum tidak merinci apa yang diminta secara spesifik.

“Suatu gugatan yang tidak jelas, baik mengenai dalil maupun petitumnya, sehingga menyulitkan tergugat membela diri dan menyulitkan hakim dalam memeriksa perkara.”⁴⁹

2. R. Subekti

R.Subekti berpendapat bahwa gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur, yaitu:

a) Identitas para pihak tidak lengkap atau keliru.

b) Objek sengketa tidak jelas atau tidak ditentukan.

c) Hubungan antara posita dan petitum tidak sinkron.

“Jika gugatan tidak terang atau kabur dan tidak dapat dipahami dengan baik, maka gugatan tersebut termasuk *obscuur libel*.”⁵⁰

3. Yahya Harahap

Dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Yahya Harahap menyatakan bahwa gugatan disebut *obscuur libel* apabila:

a) Terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum.

b) Tidak ada kejelasan hukum dan fakta yang dikemukakan dalam surat gugatan.

c) Gugatan tidak menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

“Gugatan yang posita-nya tidak mendukung petitum atau petitumnya tidak bersandar pada posita yang jelas dan lengkap akan dikategorikan sebagai *obscuur libel*.”⁵¹

4.2 Dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tentang

⁴⁹ Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 39.

⁵⁰ Subekti R, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm. 84.

⁵¹ Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 64.

sebidang tanah di Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 103/Pdt/G/2023/PN/Rap

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam setiap proses persidangan merupakan hasil akhir yang sangat dinantikan oleh terdakwa. Putusan ini mencerminkan kepastian hukum yang menentukan apakah terdakwa akan dibebaskan, dilepaskan dari tuntutan, atau justru menerima hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, di mana majelis hakim menyatakan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ungkapan ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Tuhan, sehingga dapat mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya.

Posisi Kasus

Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Pengadilan Negeri Rantau prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Iwan Priandana Pane (Ik), lahir di Situngir, tanggal lahir 23 Desember 1973, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Situngir Stasiun, Kelurahan Simangalam Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Fatimah Br Pane (pr), lahir di Situngir, tanggal lahir 03 September 1974, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Komplek Kesehatan II No.25, Kelurahan tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
3. Mariam Pane (pr), lahir di Situngir, tanggal lahir 15 April 1979, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan Sapira, Kelurahan Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara,
4. Sulaiman Pane (Ik), lahir di Situngir, tanggal lahir 28 Oktober 1980, Agama

Islam, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal di Situngir Desa Simangalam, Kelurahan Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

5. Iqbal Pane (Ik), lahir di Situngir, tanggal lahir 28 Nopember 1981, Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun II. Kelurahan Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
6. Firdausi Pane (Pr), lahir di Situngir, tanggal lahir 03 Nopember 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Tiban Palem Blok D No 22. Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Amrul Hidayah Pane (Ik), lahir di Situngir, tanggal lahir 15 September 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Tiban Palem Blok D6 No 22. Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,

disebut sebagai penggugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Halomoan Panjaitan, S.H., dan Siti Rahma Sitepu, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia" beralamat di Jalan SM Raja (Ruko No. 4 Lobusona Residence), Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023;

Lawan

1. Batara Nasution (Ik), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Situngir Desa Simangalam, Kelurahan Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini disebut sebagai Tergugat
2. Nurhaidah Lubis, (pr) umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Situngir Desa Simangalam, Kelurahan Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat 1.
3. Abdul Kadir Nasution (ik), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal Situngir Desa Simangalam, Kelurahan Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat II.

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Nopember 2023 dalam Register Nomor: 103/Pdt.G/2023/PN Rap telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Simangalam, Kelurahan Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan surat ganti kerugian tanah tanggal 23 Mei 1979 yang diperoleh dari M. Yusuf Sagala dan Jaliah sebagai pihak pertama kemudian telah dijual kepada Nuddin (Zainuddin) yang kemudian terakhir diketahui dikuasai oleh Tergugat.
2. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana Surat Ganti Kerugian Tanah tanggal 23 Mei 1979 berbatasan dengan: Utara 10 Meter berbatas dengan tanah (Perusahaan Jawatan Kereta Api)PJKA. Timur 50 Meter berbatas dengan Buyung. Selatan 10 Meter berbatas dengan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara(P3RSU). Barat 50 Meter berbatas dengan Nuddin;
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II mendirikan bangunan ditanah milik para Penggugat,
4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II menyerobot tanah Para Penggugat untuk membangun rumah tersebut.
5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II dengan cara mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Para Penggugat tanpa izin dari para Penggugat sehingga para Penggugat mengalami kerugian kehilangan Haknya seluas + 500 meter,
6. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II dengan cara mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik para Penggugat tanpa izin dari Para Penggugat diketahui oleh para Penggugat sejak bulan Oktober Tahun 2022;

7. Bahwa Penggugat selama ini telah melakukan upaya pengaduan kepada Pemerintahan Desa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut namun sampai gugatan ini dilayangkan tidak pernah terjadi kesepakatan;
8. Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II yang telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik para Penggugat tanpa izin sudah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka pantas dan patut Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II dihukum dengan cara mengganti kerugian yang diderita oleh para Penggugat atau dengan cara merobohkan bangunan yang ada diatas tanah milik para Penggugat, sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap-Tiap perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu";
9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II juga merupakan perbuatan dugaan tindak pidana sesuai dengan pasal 2 jo pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan Pasal 385 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960:
"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah"
 - Pasal 6 ayat 1 huruf aPerpu Nomor 51 Tahun 1960 :
(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal- pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
 - Pasal 385 ayat 1 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
10. Bahwa besaran kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II yang mendirikan bangunan diatas tanah milik para Penggugat tanpa izin dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:
1. Kerugian Materiil Kerugian materil sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupaih) karena Penggugat kehilangan tanah seluas 10X50 meter persegi karena sudah tidak dapat digunakan lagi;
 2. Kerugian Imateriil Kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) karena Penggugat kehilangan kedamaian dalam hidup, dimana Penggugat merasa terbebani dalam fikiran terkait perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat juga telah letih selama ini (mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang) dalam melakukan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan Tergugat namun tidak ada jalan keluar.
11. Bahwa agar gugatan para Penggugat ini tidaklah menjadi gugatan yang ilusoir, kabur, sia-sia dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II untuk melepaskan tanggung jawab darinya, maka para Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek gugatan yaitu tanah milik para Penggugat yang diserobot oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II beserta rumah yang didirikan diatasnya, dan/atau harta yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat II yang terungkap didalam persidangan.

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban, Jawaban mana setelah dibaca dan diteliti secara seksama, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran eksepsi-eksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat salah dalam menempatkan pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*exceptio disqualifikatoir*);

Menimbang, bahwa Eksepsi (*exceptie/exception*) pada hakekatnya adalah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut. Demikian pula dalam eksepsi menyatakan tidak ditemukan adanya alasan gugatan Para Penggugat yang menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan hukuman membayar biaya perkara dalam posita maupun petitum gugatan yang berakibat pada kaburnya suatu gugatan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena Eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi

Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang gugatan Penggugat salah dalam menempatkan pihak (Plurium Litis Consortium), Majelis Hakim berpendapat pihak yang digugat adalah yang dianggap memiliki urgensi terhadap perkara aquo yang merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) dan lagi pula untuk mengetahui apakah pihak yang dimaksudkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut ikut melanggar hak Para Penggugat, hal ini sudah memasuki pokok perkara yang baru akan diketahui dalam pembuktian

Para Penggugat di persidangan, dengan demikian eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*exceptio disqualifikatoir*), Majelis Hakim berpendapat pihak yang menggugat adalah yang dianggap memiliki urgensi terhadap perkara aquo yang merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan menggugat dan lagi pula untuk mengetahui apakah pihak Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat, hal ini sudah memasuki pokok perkara yang baru akan diketahui dalam pembuktian Para Penggugat di persidangan, dengan demikian eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari sebidang tanah yang terletak di Desa Simangalam, Kelurahan Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran 10 meter x 50 meter persegi yang dibeli dari M. Yusuf Sagala dan Jaliah berdasarkan Surat Ganti Kerugian Tanah, tanggal 23 Mei 1979, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara 10 Meter berbatas dengan tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA.)
- b. Timur 50 Meter berbatas dengan Buyung;
- c. Selatan 10 Meter berbatas dengan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara (P3RSU);
- d. Barat 50 Meter berbatas dengan Nuddin,

Namun pada bulan Oktober Tahun 2022 Para Penggugat mengetahui Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II menyerobot tanah milik Para Penggugat, dengan mendirikan bangunan di atas tanah milik Para Penggugat dan tanpa persetujuan Para Penggugat tersebut, sehingga perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat i serta Turut Tergugat II tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*):

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, yang pada pokoknya bahwa Tergugat menguasai dan membangun objek tanah sebagai rumah tempat tinggal sejak tahun 1973 sampai dengan 2024 secara fisik (51 tahun lamanya) dan sejak saat itu tidak pernah mendapat gangguan dari siapapun termasuk Penggugat dan Orangtua Penggugat dan secara tegas Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membantah bahwa objek sengketa adalah merupakan milik dari Penggugat sebagaimana yang disebutkan berdasarkan ganti rugi sejak 23 Mei 1979, karena sejak tahun 1973 Tergugat menguasai dan membangun objek tanah sebagai rumah tempat tinggal tidak pernah menyaksikan dan mendapati Para Penggugat, orangtuanya maupun pihak Kepala Desa setempat untuk melakukan pengukuran terhadap objek tanah tersebut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat di dalam acara Jawab-Menjawab baik didalam gugatan maupun di dalam Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu adanya rumah yang telah di bangun oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara in casu, maka persoalan juridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Siapakah pemilik yang sah terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*?
- Apakah benar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini,

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (Tiga) orang

saksi yaitu: Saksi Baharuddin Pane, Saksi H. Rustam Efendi Hutapea dan Saksi Imran Sagala, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T,TT.I,T.T.II-1 sampai dengan T.TT.I,T.T.II-4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Abdul Hakim Nasution, saksi Addol Muis dan saksi Husni Simanjuntak, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing alat-alat bukti tersebut sepanjang relevan dalam perkara aquo sehingga terhadap alat bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, bukti surat dan keterangan saksi saksi yang akan menjawab kebenaran data yuridis dari pihak yang berperkara khususnya menyangkut kepemilikan atau penguasaan tanah, adalah penting bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan dihubungkan dengan "data fisik obyek sengketa yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya pemeriksaan setempat,

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984 untuk memperjelas objek sengketa Majelis telah memerintahkan para pihak untuk melakukan pemeriksaan setempat yang mana Pemeriksaan Setempat ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud serta untuk mencocokkan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa sehingga nantinya hasil dari pemeriksaan setempat merupakan suatu fakta yang dapat ditemukan oleh Hakim dipersidangan agar tidak terjadi kekaburan didalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 284 RBg/1866 KUHPdata, akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Hakim dipersidangan oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Hakim,

Menimbang, bahwa dalam dalil posita maupun petitum gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa terletak di Desa Simangalam,

Kelurahan Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan ukuran 10 x 50 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara 10 Meter berbatas dengan tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA),
- b. Sebelah Timur 50 Meter berbatas dengan Buyung.
- c. Sebelah Selatan 10 Meter berbatas dengan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera utara(P3RSU):
- d. Sebelah Barat 50 Meter berbatas dengan Nuddin;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas batas-batas maupun luas sesungguhnya dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Mei 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat bahwa tanah Para Penggugat berukuran panjang 50 meter persegi x lebar 10 meter persegi dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan dari hasil pemeriksaan setempat di peroleh fakta bahwa tanah Para Penggugat dan tanah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berbatasan langsung pada batas sebelah Timur, selain itu juga ditemukan fakta di lapangan bahwa objek perkara yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah rumah dan warung yang di bangun oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah memasuki sebahagian bidang tanah milik Para Penggugat,

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil dalam sebuah surat gugatan adalah dalil/posita gugatannya harus terang, jelas dan tegas dimana- gugatan yang berkaitan dengan benda/obyek tidak bergerak berupa tanah, dalam dalil/posita gugatannya wajib mencantumkan atau menyebutkan mengenai letak, ukuran dan batas-batas obyek yang disengketakan secara pasti dengan terang, jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2004, halaman 449, 450 dan 451 berpendapat bahwa ada beberapa aspek yang menyebabkan tidak jelas atau

kaburnya obyek sengketa dalam gugatan mengenai tanah, yaitu batas-batasnya tidak jelas karena batas-batas tanah tidak dicantumkan dalam gugatan, letaknya tidak pasti karena letak tanah tidak dicantumkan dalam gugatan dan ukurannya yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat terdapat perbedaan objek sengketa dimana Para Penggugat mendalilkan objek sengketa berukuran panjang 50 meter persegi x lebar 10 meter persegi yang seolah-olah Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menguasai seluruh tanah milik Para Penggugat, padahal sesuai dengan fakta di lapangan (ic. Pemeriksaan Setempat), ukuran tanah yang menjadi objek sengketa hanyalah sebahagian saja dan hal tersebut tidak diterangkan dan dijelaskan Para Penggugat di dalam gugatannya, sehingga membuat objek sengketa menjadi kabur (sebagaimana berita acara gambar hasil pemeriksaan setempat yang terlampir dalam berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diketahui terdapat perbedaan ukuran/luas objek sengketa antara dalil gugatan dengan kondisi yang sebenarnya (ic, hasil pemeriksaan setempat), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kejelasan objek sengketa merupakan hal yang sifatnya principal karena berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi apabila gugatan dapat dikabulkan, oleh karenanya berdasarkan fakta diatas terdapat perbedaan yang bersifat prinsipil mengenai ukuran dari tanah yang menjadi objek sengketa sehingga menurut Majelis mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan sebuah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan hal ini sesuai sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No.81K/Sip/1971 jo Putusan Mahkamah Agung R.1 Nomor 35K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998, gugatan Para Penggugat yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim sudah sepatutnya menurut hukum harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) maka selain daripada hal-hal yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut perihal materi pokok perkara maupun bukti- bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung R. Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.190.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka analisis peneliti mengenai gugatan *obscure libel* tentang sebidang tanah di Kuala Selat Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara (studi putusan No.103/Pdt.G/2023/PN.Rap) ialah peneliti setuju bahwa *obscure libel* adalah justifikasi yang sah bagi hakim untuk menolak gugatan (putusan NO). Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum, menghindari ambiguitas dalam proses peradilan, dan mendorong penggugat Menyusun gugatan secara lengkap dan terstruktur. Menurut peneliti alasan hakim menolak gugatan *obscure libel* karena kegagalan dalam memenuhi syarat formil ala hukum acara perdata, surat gugatan

wajib memuat dalil (posita) dan tuntutan (petitum) yang terang dan jelas (duidelijk).
Jika unsur-unsur ini kabur, gugatan dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima.